



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

TANTANGAN PEMBIAYAAN TRANSISI ENERGI DI INDONESIA

Anih Sri Suryani
Analisis Legislatif Ahli Madya
anih.suryani@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo, baru-baru ini mengatakan bahwa Just Energy Transition Partnership (JETP) merupakan program gagal. Pernyataan ini memicu reaksi dari banyak kalangan yang menyatakan bahwa pendapat tersebut keliru. Menurut Direktur Climate Policy Initiative (CPI) Indonesia, Tiza Mafira, JETP tidak gagal karena pendanaan ada dan sebagian sudah mengucur untuk membiayai sejumlah proyek yang terkait dengan energi terbarukan di Indonesia. Bhima Yudhistira dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sendiri yang menghambat JETP. Salah satunya adalah regulasi pemerintah Indonesia yang memblokir upaya pemensiunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara dan instalasi energi terbarukan. Institute for Essential Services Reform (IESR) juga menilai pernyataan Hashim kurang akurat, sebab pendanaan JETP tidak berbentuk bantuan langsung tunai, melainkan disalurkan melalui berbagai skema seperti hibah, bantuan teknis, ekuitas, serta pembiayaan bilateral dan multilateral. Lalu, bagaimana duduk permasalahan yang sebenarnya terkait dengan pernyataan Hashim S. Djojohadikusumo ini di tengah Indonesia yang sangat membutuhkan pendanaan yang sangat besar untuk menanggulangi dampak perubahan iklim dan melakukan transisi menuju ekonomi rendah karbon.

Berdasarkan estimasi Kementerian Keuangan RI (2024), Indonesia membutuhkan sekitar Rp3.500 triliun (setara dengan US\$250 miliar) hingga 2030 untuk mendanai program mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Besarnya kebutuhan ini mencakup berbagai sektor, mulai dari transisi energi, pengurangan emisi gas rumah kaca, penguatan ketahanan infrastruktur terhadap bencana iklim, hingga peningkatan kapasitas adaptasi di sektor pertanian dan pesisir. Salah satu potensi sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung transisi energi di Indonesia adalah JETP. Skema pendanaan ini merupakan platform multilateral yang menyediakan pembiayaan untuk membantu negara berkembang bertransisi ke energi rendah karbon melalui International Partners Group (IPG). IPG tersebut terdiri dari pemerintah Jepang, Amerika Serikat (AS), Kanada, Denmark, Uni Eropa, Republik Federal Jerman, Republik Perancis, Norwegia, Republik Italia, Kerajaan Bersatu Britania Raya, dan Irlandia Utara. Saat ini, IPG dipimpin oleh Jerman, setelah sebelumnya dipimpin oleh AS.

Melalui JETP, Indonesia dijanjikan pendanaan sebesar US\$20 miliar dari negara-negara donor dan lembaga keuangan internasional. Keluarnya AS dari JETP dinilai tidak akan berpengaruh banyak karena secara kontribusi AS hanya 10 persen dari total komitmen dan AS pun secara mandiri akan tetap melanjutkan memberikan bantuan melalui lembaga keuangan pembangunan pemerintah AS. Namun, hingga kini, implementasi JETP masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidakjelasan mekanisme pencairan dana, dominasi negara donor dalam penentuan proyek yang akan didanai, serta ketidakseimbangan antara pinjaman dan hibah yang diberikan. JETP Indonesia sebenarnya telah mendapatkan pendanaan dalam berbagai skema, dengan total US\$1,1 miliar dalam bentuk pinjaman lunak dan US\$225 juta dalam bentuk hibah.

Namun, dibalik pernyataan Hashim S. Djojohadikusumo tersebut, sebenarnya tersirat bahwa Indonesia perlu memperkuat kemandirian dalam transisi energi. Harus diakui bahwa bantuan keuangan JETP tidak semua menguntungkan Indonesia. Paket investasi JETP yang disiapkan untuk sektor energi terbarukan terdiri dari hibah, hutang lunak (*concessional loan*), dan hutang dengan suku bunga pasar (*commercial loan*). Hutang dengan suku bunga pasar yang ditawarkan bunganya lebih tinggi dibandingkan apabila pemerintah menerbitkan obligasi (*bond*). Hingga saat ini, Indonesia belum memanfaatkan pinjaman tersebut untuk mendanai transisi energi. Kita perlu mengevaluasi pendanaan internasional agar tidak terjebak pada pinjaman berbunga tinggi. Hashim melihat ini sebagai peluang bagi Indonesia untuk mengembangkan sumber pembiayaan domestik dan mempercepat inovasi energi hijau tanpa terlalu bergantung pada bantuan asing. Dengan memperkuat sektor energi terbarukan secara mandiri, Indonesia dapat memastikan bahwa agenda pengurangan emisi dan pembangunan hijau tetap berjalan dengan atau tanpa dukungan eksternal.

Atensi DPR

Indonesia harus segera memperjelas kebijakan transisi energi dan memastikan keberlanjutan pendanaan agar dapat mencapai target pembangunan hijau yang berkelanjutan. Dengan kebutuhan pendanaan yang mencapai Rp3.500 triliun (\$250 miliar) hingga 2030, Indonesia harus memiliki strategi yang lebih terarah dan terintegrasi dalam mengelola sumber pembiayaan, baik dari pendanaan internasional, seperti JETP, Green Climate Fund (GCF), dan pendanaan bilateral, maupun dari sumber domestik, termasuk pajak karbon, insentif investasi hijau, dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang lebih berpihak pada energi terbarukan. Komisi XII DPR RI berperan sangat strategis dalam fungsi pengawasan, alokasi anggaran, serta legislasi yang mendukung pengembangan energi hijau, guna memastikan transisi energi berjalan efektif dan berkelanjutan. Dari sisi anggaran, Komisi XII DPR RI perlu meninjau kembali alokasi APBN untuk transisi energi, serta memastikan bahwa Indonesia memiliki strategi pembiayaan domestik yang lebih kuat dan tidak terlalu bergantung pada pendanaan asing yang penuh ketidakpastian.

Sumber

katadata.co.id, 10 Oktober 2023;
kompas.com, 3 Februari 2025;
liputan6.com, 9 Februari 2025; dan
tempo.co, 7 Februari 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making